



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 25 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak Hotel di Kota Batam, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibuat Petunjuk Pelaksana Pajak Hotel di Kota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat:
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902).
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran daerah Nomor 8 tahun 2001).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2001).
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 No. 16 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL KOTA BATAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
- f. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.
- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- h. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
- k. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
- l. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
- m. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
- n. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.

- o. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak .
- p. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak .
- q. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terutang pajak.
- r. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- s. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- u. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- y. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- z. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim.
- aa. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- bb. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II

OBYEK , SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan di hotel.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk parawisata (cottage), motel, wisma parawisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang sipatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - b. Fasilitas penunjang penginapan antara lain restoran, telepon, faksimil, teleks, internet, VCD/DVD player, fotocopy, pelayanan cuci & seterika (laundry), taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh pihak Hotel.
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa atau message yang disediakan atau dikelola hotel.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- (1) Asrama dan pesantren.
- (2) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel.
- (3) Untuk memudahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha Hotel sebagai Wajib Pungut Pajak Hotel.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada.
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
 - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. Maklumat.
- (3) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (4) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Hotel harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata Kota Batam.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Batam.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Hotel bisa menunjukan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

B A B V

FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat menjual fasilitas hotel, seperti restoran, karaoke, diskotik dan lain sebagainya, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Pasal ini, dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan, yang berlaku, yaitu :
 - a. Fasilitas restoran dikenakan Pajak Restoran.
 - b. Fasilitas hiburan : karaoke, diskotik, Pusat Kebugaran (fitness centre) Kolam renang, Tennis, Golf, Pub,Salon Kecantikan, ,Spa/massage dan lain sebagainya dikenakan Pajak Hiburan.
 - c. Fasilitas parkir dikenakan Pajak Parkir.
- (3) Pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel tersebut pada huruf a Pasal ini kepada Dinas Pendapatan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah yang terpisah dengan Pajak Hotel.
- (4) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk pengelolaan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam.

Pasal 9

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8, akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/ pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 11

Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

BAB VII

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 13

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 10, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran /penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill/faktur/kuitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number")
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/ “billing” tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

BAB IX

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel.
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb.:

- Sewa kamar 3 hari = 3 x Rp. 300.000,00	Rp.	900.000,00
- Cuci seterika = 3 potong	Rp.	30.000,00
- Telepon	Rp.	125.000,00
- Restoran	Rp.	75.000,00
- Taxi	Rp.	0,00

	Rp.	1.130.000,00
- Service 10%	Rp.	113.000,00

- Jumlah sebelum pajak	Rp.	1.243.000,00
- Diskon 5 %	Rp.	62.150,00

- Jumlah setelah diskon	Rp.	1.180.850,00
- Pajak Hotel 10%	Rp.	118.085,00

- Jumlah yang harus dibayar	Rp.	1.298.935,00
- Uang muka/deposit	Rp.	500.000,00

- Sisa yang harus dibayar	Rp.	798.935,00
		=====

- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam huruf (2) Pasal ini adalah “jumlah setelah diskon”, yaitu sebesar Rp. 1.180.850,00.

BAB X

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

Atas segala usaha penyelenggaraan hotel, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan metode “Sistem Self Assesment” atau Constanta Storting (CS) dan Sistem SKP dengan metoda “ Official Assesment “.

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (Lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XIII

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak .
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

B A B XIV

PENETAPAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final (SKPDF).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

B A B XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 25

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha hotel.
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha hotel.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin.
 - b. aspek operasional dari fasilitas penginapan.
 - c. aspek pembukuan, bill dan tarip hotel.
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 29

- (1) Penertiban usaha Hotel dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Batam dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dengan instansi terkait lainnya .

Pasal 30

- (1) Penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan , penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran terhadap usaha Hotel , Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Hotel dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk memperpanjang izin usaha Hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.

- b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dengan Instansi terkait.

Pasal 31

Usaha Hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terhutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.

Pasal 32

- (1) Apabila penyelenggara usaha Hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 (c) maka usaha Hotel akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Biaya penyitaan usaha Hotel ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyitaan usaha Hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / Instansi terkait.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri

Pasal 34

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2002

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045